



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PENGUMUMAN

Nomor: 36/KPU-PROV-35/III/2018

**TENTANG
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN
CALON PERSEORANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengumumkan Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Persyaratan jumlah minimal dukungan adalah sebanyak 5.000 (lima ribu) pemilih yang tersebar di minimal 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota atau 50% (lima puluh persen) dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.03-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi Sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Formulir dukungan calon perseorangan dapat di-*download* pada lama resmi KPU Provinsi Jawa Timur di <http://kpujatim.go.id> (Pengumuman KPU Provinsi Jawa Timur Tentang Formulir Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD).
3. Penyerahan dokumen syarat dukungan bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya dilaksanakan pada :
 - a. Hari : Minggu s.d. Rabu
Tanggal : 22 s.d. 25 April 2018
Waktu : 08.00 s.d. 16.00 WIB
 - b. Hari : Kamis
Tanggal : 26 April 2018
Waktu : 08.00 s.d. 24.00 WIB
4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur/Subbag Hukum di nomor 031-8484826 pada hari kerja Senin s.d. Jumat di jam kerja mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Demikian untuk menjadi maklum.

Surabaya, 26 Maret 2018

